

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah system perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga.


Konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil.

Industri perbankan syariah terus tumbuh, dimana laju ekspansi volume usaha tahun 2007 mencapai 36,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2006 (28,0%) dan pembiayaan juga menunjukkan laju pertumbuhan yang meningkat dari 34,2% pada tahun 2006 menjadi 36,7% (2007). Di samping itu profitabilitas perbankan syariah mengalami peningkatan, tercermin dari return on asset (ROA) yang meningkat dari 1,8% (2006) menjadi 2,1% (2007). Undang-undang perbankan syariah (UUPS) disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 16 Juli 2008. Pemberlakuan UUPS No. 21 tahun 2008 adalah bagian dari upaya regulator untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah dari sisi penguatan kerangka hukum bank syariah. Sehingga para pelaku dan investor lebih confidence dalam mengembangkan perbankan syariah.

Setelah disahkannya UUPS No. 21 tahun 2008 perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah bank syariah yang terus bertambah. Menurut Bank Indonesia, hingga Oktober 2010 jumlah bank syariah telah mencapai 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 149 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dengan jaringan kantor sebanyak 1.388 unit.

Pembiayaan perbankan mendominasi total pembiayaan kepada sektor swasta dengan rata-rata sebesar 85%. Setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode 2009 hingga kuartal pertama 2010 akibat krisis keuangan global, pertumbuhan kredit kembali meningkat. Pada akhir 2011 pertumbuhan pembiayaan secara nominal dan riil masing-masing tercatat sebesar 24,7% dan 20,1%, melampaui pertumbuhan di 2010 yang sebesar 23,3% dan 15,3% (Grafik 1). Hingga Maret 2012, pertumbuhan pembiayaan nominal adalah 25% sementara pertumbuhan pembiayaan riil adalah 20%. Pangsa kredit terhadap PDB pada akhir 2011 juga tercatat sebesar 30%, meningkat cukup signifikan dibandingkan posisi 2010 yang sebesar 27% (Grafik 2). Pembiayaan perbankan diperkirakan akan terus tumbuh di tengah penurunan suku bunga BI rate. Pembiayaan tersebut berasal dari pembiayaan bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat konvensional maupun syariah.

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Kredit Nasional



Sumber: Utari et. al., 2012.

Pembiayaan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang disalurkan tiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2006 tercatat pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 20.445.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar 36,68% pada tahun 2007. Tahun 2008 pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 36,68%. Meskipun terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 pembiayaan yang disalurkan tetap mengalami peningkatan. Gambar 1.2 menunjukkan grafik pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2006-2013, data diperoleh melalui statistic perbankan syariah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Gambar 1.2
Grafik Pertumbuhan Pembiayaan



Pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah terdiri dari beberapa akad, akad Mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad istishna, akad ijarah, akad qardh. Secara terperinci,

komposisi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

AKAD	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mudharabah	4,062	5,578	6,205	6,597	8,631	10,229	12,023	13,625
Musyarakah	2,335	4,406	7,411	10,412	14,624	18,960	27,667	39,874
Murabahah	12,624	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365	88,004	110,565
Salam	0	0	0	0	0	0	0	0
Istisna	337	351	369	423	347	326	376	582
Ijarah	836	516	765	1,305	2,341	3,839	7,345	10,481
Qardh	250	540	959	1,829	4,731	12,937	12,090	8,995
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20,445	27,944	38,195	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122

Dari data statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Akad murabahah merupakan akad jual beli. Berdasarkan data tersebut menunjukkan pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan ke dua yang disalurkan oleh bank dan bukan merupakan bentuk pembiayaan yang utama. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil.

Andraeni (2011) menjelaskan bahwa masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan core business sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya murabahah, merupakan bentuk

pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan murabahah tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.

Hal serupa juga dialami oleh bank-bank Islam lainnya bukan hanya di Indonesia. Dimana pada *Jordan Islamic Bank (JIB)*, *Dubai Islamic Bank (DIB)*, *Bahrain Islamic Bank (BIB)*, *Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE)*, dan *Islamic Development Bank (IDB)* menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah untuk skala yang sangat kecil, dan bahkan kemudian, tampak bahwa pelaksananya adalah hampir bebas resiko seperti dalam kasus dagang berjangka pendek, menanamkan dana berjangka pendek pendek pada lembaga keuangan internasional dan pada pemerintahan.

Dalam literatur ekonomi dan perbankan Islam yang diterbitkan sepanjang dekade 60-an dan 70-an, bank- bank Islam dipahami sebagai suatu lembaga keuangan yang mendasarkan semua bisnis ‘peminjaman’ pada prinsip *Profit and Loss Sharing* (berbagi laba dan rugi) atau PLS dengan mitra-mitra pengusaha. Namun, bank-bank Islam yang ada sejauh ini bukanlah bank-bank yang murni PLS, tetapi bank juga menggunakan secara ekstensif metode-metode pembiayaan non-PLS, seperti penyewaan barang-barang modal atau perdagangan *mark-up* (Saeed, 2002). Tingkat pembiayaan PLS ditunjukkan oleh Hamound, seorang teorikus perbankan Islam, yang pandangannya tercermin dalam ringkasan pengalaman bank-bank Islam berikut:

Bank-bank Islam mempraktikkan Mudharabah dengan sangat hati-hati. Bank jarang sekali bisa menemukan orang yang terpercaya. Tidak ada hukum di Negara-negara Islam yang mengatur hubungan antara investor dan mudharib, dan tidak ada satu pun yang bisa mencegah mudharib dari menyalahgunakan dana dengan seribu satu cara yang tidak sah... dampak pastinya adalah bahwa penggunaan metode pembiayaan ini oleh bank Islam telah menurun drastis, dan tengah digantikan oleh metode-metode pembiayaan lain yang tidak menyokong diwujudkannya tujuan-tujuan syariah.

Beberapa argumen menarik sudah diajukan untuk menjelaskan mengapa bank-bank Islam menomorduakan pembiayaan PLS setelah tipe-tipe pembiayaan berbasis laba ditetapkan dimuka:

1. Bank-bank Islam tidak menganggap diri mereka sebagai bank pembangunan atau bank investasi, tetapi bank dagang, dan bahwa usaha pembangunan dilakukan pemerintah yang menjalankan bank-bank untuk berbagai proyek.
2. Kebanyakan bank Islam adalah lembaga-lembaga masih sangat muda, dan para deposan mereka mengharapkan laba yang kompetitif semenjak awal meskipun proyek-proyek untuk kepentingan pembangunan dan proyek-proyek di sektor manufaktur sering memiliki periode perkembangan awal (*gestation periods*) selama dua tahun, tiga tahun, atau lebih sebelum mencapai titik impas (*break even*).
3. Akan sangat riskan bagi bank untuk membiayai proyek-proyek jangka menengah dan jangka panjang dari dana-dana jangka pendek.

Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Dengan demikian,

faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penelitian Donna dan Dumairy (2006) menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran pembiayaan mudharabah. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Donna dan Chotimah (2008) yang memperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh dana pihak ketiga (positif), tingkat bagi hasil (positif), dan modal per aset (positif). Sedangkan pembiayaan musyarakah secara signifikan dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (positif) dan modal per aset (positif). Penelitian Faikoh (2008) menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. Variabel lain yang dinilai berpengaruh terhadap volume pembiayaan adalah total aset milik bank. Menurut Yulianti dalam Purwanto dan Endang (2011), terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel aset dengan variabel jumlah kredit. Dengan tingginya nilai aset bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian kredit/ pembiayaan, dengan tujuan menghasilkan laba dari kegiatan investasi tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah tingkat bagi hasil mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Non performing financing mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah total aset milik bank mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menguji apakah dana pihak ketiga mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menguji apakah tingkat bagi hasil mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Menguji apakah Non Performing Financing mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menguji apakah total aset milik bank mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing*, Dan Total Aset Milik Bank Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
2. Bagi Bank Umum Syariah, sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing*, Dan Total Aset milik Bank Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
3. Bagi pihak akademisi, merupakan informasi yang dapat memberikan wawasan tentang pengetahuan dibidang Akuntansi Keuangan Syariah.

E. Sistematika Penelitian

BAB I. Bab Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. Bab Tinjauan Pustaka, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan pengertian, sejarah bank syariah baik di luar maupun dalam negeri, asas dan tujuan bank umum syariah, fungsi bank umum syariah, perbedaan bank umum syariah, operasional bank umum syariah, pengertian dan bentuk riba,

bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV. Bab Hasil Penelitian dan Analisis, berisi tentang deskripsi objek penelitian analisis data dan pembahasan.

BAB V. Bab Penutup, berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan.